

PENETAPAN HARI – PEMUNGUTAN SUARA
2016

Kpt 13.1/Kpts/KPU-Kab-012.329285/TAHUN 2016, 3 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TENTANG PENETAPAN HARI
PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG TAHUN 2017.

- ABSTRAK : - Keputusan ini dibuat bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 84 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 8 Tahun 2015, hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara Pemilihan Ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan bahwa sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS tanggal 15 Februari 2017, berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 9 Tahun 1965; UU No. 2 Tahun 2008; UU No. 15 Tahun 2011; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016; PKPU No. 05 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 37 Tahun 2008; PKPU No. 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008; PKPU No. 3 Tahun 2016.
 - Menetapkan Hari Rabu tanggal 15 Februari 2017 sebagai Hari Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017.
- Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 18 April 2016.